



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusworo Bin Daim
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 3 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tretes Rt.20 Rw.05 Desa Jogomulyan
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Kusworo Bin Daim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa KUSWORO Bin DAIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KUSWORO Bin DAIM selama 1 (satu) tahun dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32” warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.lmei 1 : 354207116011076, No.lmei 2 :354208116011074.

Dikembalikan kepada saksi Meseni.

1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa KUSWORO Bin DAIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa KUSWORO Bin DAIM pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik orang lain.

- Bahwa seterusnya terdakwa berjalan sampai di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang melihat rumah saksi Meseni sepi lalu terdakwa melihat sekeliling aman seterusnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Meseni dengan mencungkit jendela depan kamar dengan mempergunakan 2 (dua) buah obeng, setelah jendela kamar terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat/melompati jendela kamar depan dan masuk kedalam kamar depan tidak ditemukan barang berharga lalu terdakwa keluar kamar depan dan masuk kedalam kamar tengah yang tidak terkunci melihat 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp:082132843059 No. Imei 1 : 3d54207116011076, No. Imei 2 :354208116011074 sedang dicas diatas meja lalu terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana, lalu terdakwa keluar kamar tengah dengan membawa 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 keluar lewat ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet disamping tempat tidur saksi Meseni yang sedang tidur, lalu terdakwa buka dompet kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet tersebut lalu membawanya keluar bersama-sama dengan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Meseni melalui pintu depan dimana kuncinya masih menempel dipintu depan, lalu terdakwa kabur.

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menelpon saksi Tego menawarkan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Tego membeli 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam milik saksi Meseni.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Meseni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa KUSWORO Bin DAIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meseni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi kehilangan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa benar, saksi melaporkan ke Polsek Dampit atas kehilangan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil ketika saksi sedang tidur.
- Bahwa benar, jendela kamar depan rumah saksi dirusak oleh terdakwa dan masuk dari jendela kamar depan.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074 ada didalam kamar tengah, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada didalam dompet saksi dan saksi letakkan disamping saksi tidur.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074 yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang diambil terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menderita kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Leo Ourlando Prastya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa benar saksi sehat dan dapat memberi keterangan;
- Bahwa benar, saksi mendapatkan laporan dari saksi Meseni telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa benar, jendela kamar depan saksi Meseni dibongkar oleh terdakwa dan masuk lewat jendela kamar depan.
- Bahwa benar, terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan dirumah terdakwa 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074 dan untuk 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam telah dijual terdakwa kepada saksi Tego seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa membawa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Meseni lewat pintu depan yang kunci pintu masih menempel didaun pintu depan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik orang lain.
 - Bahwa benar, terdakwa berjalan sampai di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang melihat rumah saksi Meseni sepi lalu terdakwa melihat sekeliling aman seterusnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Meseni dengan mencungkit jendela depan kamar dengan mempergunakan 2 (dua) buah obeng, setelah jendela kamar terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat/melompati jendela kamar depan dan masuk kedalam kamar depan tidak ditemukan barang berharga lalu terdakwa keluar kamar depan dan masuk kedalam kamar tengah yang tidak terkunci melihat 1 (satu) buah TV merk Polytron ukurkan 32" warna hitam dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp:082132843059 No. Imei 1 : 3d54207116011076, No. Imei 2 :354208116011074 sedang dicas diatas meja lalu terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana.
 - Bahwa benar, terdakwa keluar kamar tengah dengan membawa 1 (satu) buah TV merk Polytron ukurkan 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 keluar lewat ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet disamping tempat tidur saksi Meseni yang sedang tidur, lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buka dompet kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet tersebut lalu membawanya keluar bersama-sama dengan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Meseni melalui pintu depan dimana kuncinya masih menempel dipintu depan, lalu terdakwa kabur.

- Bahwa benar, seminggu kemudian terdakwa menelpon saksi Tego menawarkan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Tego membeli 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam milik saksi Meseni.
- Bahwa benar, untuk uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp:082132843059 No. Imei 1 :3d54207116011076, No. Imei 2 : 354208116011074 adalah benar yang terdakwa ambil dari rumah saksi Meseni.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Meseni mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074.
- 1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik orang lain.
- Bahwa benar, terdakwa berjalan sampai di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang melihat rumah saksi Meseni sepi lalu terdakwa melihat sekeliling aman seterusnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Meseni dengan mencungkit jendela depan kamar dengan mempergunakan 2 (dua) buah obeng, setelah jendela kamar terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat/melompati jendela kamar depan dan masuk kedalam kamar depan tidak ditemukan barang berharga lalu terdakwa keluar kamar depan dan masuk kedalam kamar tengah yang tidak terkunci melihat 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp:082132843059 No. Imei 1 : 3d54207116011076, No. Imei 2 :354208116011074 sedang dicias diatas meja lalu terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana.
- Bahwa benar, terdakwa keluar kamar tengah dengan membawa 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 keluar lewat ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet disamping tempat tidur saksi Meseni yang sedang tidur, lalu terdakwa buka dompet kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet tersebut lalu membawanya keluar bersama-sama dengan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Meseni melalui pintu depan dimana kuncinya masih menempel dipintu depan, lalu terdakwa kabur.
- Bahwa benar, seminggu kemudian terdakwa menelpon saksi Tego menawarkan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Tego membeli 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam milik saksi Meseni.
- Bahwa benar, untuk uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak
4. yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Kusworo Bin Daim yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri bahwa :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terkait erat dengan teori kesengajaan dimana dalam teori kesengajaan dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

- Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk)
- Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn)
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi Meseni, saksi Leo Ourlando Prastya, barang bukti, petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi Meseni kehilangan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat didalam rumah saksi Meseni Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa saksi Meseni melaporkan ke Polsek Dampit atas kehilangan 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 : 354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil ketika saksi sedang tidur.
- Bahwa benar, jendela kamar depan rumah saksi dirusak oleh terdakwa dan masuk dari jendela kamar depan.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, maka Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi Meseni, saksi Leo Ourlando Prastya, barang bukti, petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri.

- Waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Meseni selaku pemilik barang pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat didalam rumah saksi Meseni Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat didalam rumah saksi Meseni Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang ketika saksi Meseni sedang tidur dan tidak mengetahui terdakwa masuk kedalam kamar saksi Meseni.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 4.. Unsur “dan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi Meseni dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn



saksi Leo Ourlando Prastya, barang bukti, petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa berjalan sampai di Dusun Panggung Sari Rt.10 Rw.03 Desa Baturetno Kec. Dampit Kab. Malang melihat rumah saksi Meseni sepi lalu terdakwa melihat sekeliling aman seterusnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Meseni dengan mencungkit jendela depan kamar dengan mempergunakan 2 (dua) buah obeng, setelah jendela kamar terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat/melompati jendela kamar depan dan masuk kedalam kamar depan tidak ditemukan barang berharga lalu terdakwa keluar kamar depan dan masuk kedalam kamar tengah yang tidak terkunci melihat 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp:082132843059 No. Imei 1 :3d54207116011076, No. Imei 2 : 354208116011074 sedang dicas diatas meja lalu terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana.
- Bahwa terdakwa keluar kamar tengah dengan membawa 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 keluar lewat ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet disamping tempat tidur saksi Meseni yang sedang tidur, lalu terdakwa buka dompet kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet tersebut lalu membawanya keluar bersama-sama dengan 1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Meseni melalui pintu depan dimana kuncinya masih menempel dipintu depan, lalu terdakwa kabur.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur dan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, memecah telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 : 354208116011074 maka dikembalikan kepada saksi Meseni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kusworo Bin Daim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Politron ukuran 32" warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 No.Telp.082132843059 No.Imei 1 :354207116011076, No.Imei 2 :354208116011074.

Dikembalikan kepada saksi Meseni.

1 (satu) buah tas berisi 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) potong besi, 1 (satu) buah perekat HP, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong, 2 (dua) buah pahat kayu, 2 (dua) buah kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Evie Mindaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H..

Guntur Nurjadi, S.H..

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Kpn